



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 506 TAHUN 2021

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK  
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak di Kota Banjarmasin 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2021;
- Mengingat
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Timur dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 September 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 506 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK**  
**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**  
**TAHUN 2021**

**SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK**  
**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**  
**TAHUN 2021**

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Camat Banjarmasin Timur	Ketua	Koordinator penanggung jawab gugus tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.		
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Timur	Sekretaris	Koordinator penanggung jawab gugus tugas Kecamatan Layak Anak Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan Kelurahan Layak Anak.		
3.	Kasi Kesos Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.		
4.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan penganggaran program kebijakan dan kegiatan terkait anak dari masing-masing kelurahan.		
Kluster Sipil dan Kebebasan					

5.	Kepala UPT Disduk Capil Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Menyusun data anak, mengkoordinasikan data anak lintas Kelurahan.		
6.	Lurah Pengambangan	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang layak anak.		
7.	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pengambangan	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait pelayanan dan sosialisasi dibidang moral, nilai-nilai luhur agama.		
Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif					
8.	Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Timur.	Pengarah	Menciptakan lingkungan yang bersih, indah ,nyaman dan layak anak.		
9.	Ketua TP. PKK Kelurahan Pengambangan	Anggota	Melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan terkait anak.		
10.	PLKB Kelurahan Pengambangan	Anggota	Menciptakan kelurahan ramah anak.		
11.	Kader TP.PKK Kelurahan Pengambangan	Anggota	Mengkoordinasikan dan penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan anak di setiap kelurahan.		
Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya					
12.	Ketua Dewan Kelurahan Pengambangan	Anggota	Pelayanan informasi dan publikasi kegiatan terkait anak.		
Kluster Perlindungan Khusus					
13.	Kanit Bimmas Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Sebagai kordinator bidang perlindungan khusus sekaligus penanganan kasus anak ditingkat kepolisian, mempertimbangkan Penerapan keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> ). Menyediakan unit layanan perempuan dan anak serta tersedianya fasilitas informasi layak anak.		
14.	Babinkamtibmas Kelurahan Pengambangan	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang Kamtibmas sebagai fasilitasi layanan informasi yang layak bagi anak.		
15.	Babinsa Kelurahan Pengambangan	Anggota	Melaksanakan pelayanan di bidang Kamtibmas sebagai		

			fasilitasi layanan informasi yang layak bagi anak.		
--	--	--	---	--	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA